


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 5

2011

SERI. A

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK BAGI DANA BOS, PHBI DAN PHBN DARI APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengeluaran yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak Bagi BOS, PHBI dan PHBN dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan jumlah pada anggaran Belanja Langsung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengeluaran yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak Bagi BOS, PHBI dan PHBN dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK BAGI DANA BOS, PHBI DAN PHBN DARI APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengeluaran yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak Bagi BOS, PHBI dan PHBN dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011 pada Jumlah Belanja Langsung diubah, sehingga keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2011, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **08 Maret 2011**
BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **08 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 5 SERI : A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL :

**ALOKASI PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT
 SERTA MENDESAK BAGI DANA BOS, PHBI DAN PHBN DARI APBD
 KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG	
		BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT	JUMLAH	PENYEDIAAN BOS JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON ISLAM SETARA SD DAN SMP	JUMLAH
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	35.123.712.000,00	35.123.712.000,00
2.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1.893.252.250,00	-	1.750.000.000,00	3.643.252.250,00	-	-
	J U M L A H	1.893.252.250,00	-	1.750.000.000,00	3.643.252.250,00	35.123.712.000,00	35.123.712.000,00

BUPATI KARAWANG,

A D E S W A R A